BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 220-05/417.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN PEMANTAPAN IDIOLOGI PANCASILA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pembinaan pemantapan Idiologi Pancasila bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 perlu dibentuk suatu Panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan Pemantapan Idiologi Pancasila bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

1. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pembinaan Pemantapan Idiologi Pancasila bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

2. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN PEMANTAPAN IDIOLOGI PANCASILA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NOMOR	J A B A T A N / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	P e n a s e h a t	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	P e n a s e h a t	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
3	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	P e m b i n a	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	P e m b i n a	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	K e t u a	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
7	Kepala Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	S e k r e t a r i s	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
9	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Penyelenggara dan Pelaporan	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan dan Pelaporan
10	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Polokarto	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nguter	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Penyusunan Materi dan Dokumentasi	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Materi dan Dokumentasi
18	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
22	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Kepala Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Pengerahan peserta	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Pengerahan peserta
26	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan dan Akomodasi merangkap Anggota	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Perlengkapan dan Akomodasi
33	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mojolaban	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bendosari	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO